

## Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jl. Pemuda Nomor No.226, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411 0272322057



<https://disperakim.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

# Pelayanan Tamu Rusunawa

No. SK : 000.8.3.2/8 TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Mengisi Buku Tamu
2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
3. Menaati Tata Tertib RUSUNAWA

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mempersilahkan tamu dan mengisi Buku Tamu
2. Menunjukkan Tanda Pengenal diserahkan kepada Pengelola RUSUNAWA dan dicatat
3. Pengelola RUSUNAWA menghubungi penghuni RUSUNAWA yang akan dituju
4. Setelah tamu selesai berkunjung , KTP/Tanda Pengenal dikembalikan

### Waktu Penyelesaian

25 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Produk Layanan dari Pelayanan Tamu RUSUNAWA berupa persetujuan/izinbertamu.

### Pengaduan Layanan

## Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jl. Pemuda Nomor No.226, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411 0272322057



<https://disperakim.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

1. Mekanisme ; Permukiman
  - a. Persyaratan : Adanya Aduan dengan Identitas yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan
  - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur :
    - Petugas menerima aduan dari media yang disediakan.
    - Petugas melakukan verifikasi Aduan
    - Petugas Melaporkan kepada Tim keluhan Pelanggan
    - Petugas Melakukan Tindak lanjut dari aduan
    - Petugas melakukan feedback terhadap hasil tindak lanjut dan melakukan sosialisasi/koordinasi aduan kepada masyarakat
2. Pengaduan secara langsung
  - a. Persyaratan  
Mengisi Buku Tamu/Formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
  - b. Sistem, Mekanisme :
    - Pemohon mengajukan pengaduan langsung atau melalui media yang disediakan
    - Pemohon melengkapi persyaratan : identitas diri dan bukti-bukti terkait hal yang diadukan
    - Petugas menyelesaikan pengaduan langsung atau melalui bidang terkait.
    - Petugas / bidang terkait memberikan tanggapan atas pengaduan
3. Kotak Saran dan Masukan : tersedia Form di Loker Pelayanan DISPERAKIM
4. Melalui Telp 0272 322057 / 0272 322039
5. Melalui Aduan Website <https://disperakim.klaten.go.id/contact>